



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 43 TAHUN 1996**

**T E N T A N G
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PANTI-PANTI ASUHAN,
YAYASAN-YAYASAN SOSIAL, ORGANISASI-ORGANISASI PROFESI DAN
LEMBAGA-LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DIWILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan gairah kerja dan memantapkan semangat kebersamaan sosial serta menunjang kelangsungan program kegiatan di beberapa Panti Asuhan, Yayasan Sosial, Organisasi Profesi dan Lembaga Kemasyarakatan yang potensial di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu untuk menetapkan pemberian bantuan keuangan rutin setiap triwulan yang bersifat dana penunjang untuk Tahun Anggaran 1996/1997, dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997 ;

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Badan-badan Amal, Panti-panti Sosial, Organisasi-organisasi Profesi dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemberian Bantuan Keuangan untuk Panti-Panti Asuhan, Yayasan-Yayasan Sosial, Organisasi-Organisasi Profesi dan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, diberikan bantuan keuangan untuk Panti-Panti Asuhan, Yayasan-Yayasan Sosial, Organisasi-Organisasi

Profesi dan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997 dengan rincian sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pemberian bantuan keuangan rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan secara rutin setiap triwulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 Pasal 2.14.1 - 1134 dan 2.14.1 - 1135.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotaemadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 38 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1996 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 8 Mei 1996

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

-
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II
Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Sosial Setkodya Dati II
Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II
Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Tahun 1996, seri D3 Nomor 40 pada
tanggal 8 Mei 1996

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b

Pih. Kepala Bagian Hukum


~~PANUDJI SUNASIR, SH.~~

Penata Tingkat I
NIP. 510 051 050

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 43 Tahun 1996
TANGGAL : 8 Mei 1996

**DAFTAR BANTUAN KEUANGAN UNTUK PANTI-PANTI ASUHAN, YAYASAN-YAYASAN
SOSIAL, ORGANISASI-ORGANISASI PROFESI, DAN LEMBAGA-LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

No.	Nama Panti Asuhan, Yayasan Sosial, Organisasi Profesi dan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah bantuan per triwulan	Keterangan
I	ORGANISASI PROFESI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN :		Beban Fasal
1.	Takmir Masjid Raudlatul Falah	Rp. 300.000,00	2.14.1-1134
2.	Takmir Masjid Al Muhajirin (Kodya Dati II Surabaya)	" 1.500.000,00	--"
3.	Musholla Gelanggang Remaja (Kodya Dati II Surabaya)	" 750.000,00	--"
4.	KONI Kodya Dati II Surabaya	" 12.500.000,00	--"
5.	Bengkel Muda Surabaya	" 375.000,00	--"
6.	AKSERA Surabaya	" 375.000,00	--"
7.	DHD Angkatan 45	" 3.750.000,00	--"
8.	BAKOPAREM KMS.	" 375.000,00	--"
9.	Yayasan Kanker Wisnu Wardhana	" 375.000,00	--"
10.	Paguyuban Mitra Pasukan (Kuning)	" 375.000,00	--"
11.	Paguyuban Becak Surabaya	" 375.000,00	--"
12.	Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	" 375.000,00	--"
13.	PERWOSI KMS.	" 375.000,00	--"
14.	Yayasan Angkatan 66 Surabaya	" 375.000,00	--"
15.	PERSEBAYA	" 50.000.000,00	--"
16.	KORFIDA KMS.	" 2.500.000,00	--"
17.	Persatuan Wredatama KMS.	" 375.000,00	--"
18.	K 3 S	" 750.000,00	--"
19.	FK. KATAR KMS.	" 300.000,00	--"
	Jumlah I	(Rp. 76.100.000,00)	

1	2	3	4
II: PANTI ASUHAN DAN YAYASAN SOSIAL :			
1.	IPA. Yatim Piatu Muhammadiyah	Rp. 225.000,00	2.14.1-1135
2.	IPA. Penolong Penderita Anak Yatim (PPAY)	" 225.000,00	"
3.	IPA. Anak Yatim Bala Keselamatan	" 225.000,00	"
4.	IPA. Yatim Piatu Putri Aisyiyah	" 225.000,00	"
5.	IPA. Katolik Santa Yulia	" 225.000,00	"
6.	IPA. Putra Putri Pahlawan ABRI	" 225.000,00	"
7.	IPA. Wachid Hasyim	" 225.000,00	"
8.	IPA. Don Bosco	" 225.000,00	"
9.	IPA. Prayuwana	" 225.000,00	"
10.	IPA. Choiriyah Hasyim	" 225.000,00	"
11.	IPA. Kristen Lydia	" 225.000,00	"
12.	IPA. Darul Aytam Khadijah	" 225.000,00	"
13.	IPA. Darul Hikmah Majelis Ta'lim	" 225.000,00	"
14.	IPA. Aisyah Tong Maryam	" 225.000,00	"
15.	Yayasan Keluarga Penolong Anak Yatim	" 225.000,00	"
16.	Yayasan Alpa Kumara Wardhana	" 225.000,00	"
17.	Yayasan Tuna Rungu Wicara	" 225.000,00	"
18.	Yayasan Pendidikan Anak Cacat	" 225.000,00	"
19.	Yayasan Pemeliharaan Anak Buta	" 225.000,00	"
20.	Yayasan Kartini	" 225.000,00	"
21.	Yayasan Yatim Piatu Sumber Kasih	" 225.000,00	"
22.	IPA. Budi Kencana Surabaya	" 225.000,00	"
23.	Yayasan Rumah Perawatan Ibu dan Anak Matahari Terbit	" 225.000,00	"
24.	Yayasan Wirawati Catur Panca Kodya Surabaya	" 225.000,00	"
25.	Pengurus Dewan Masjid Kodya Surabaya	" 225.000,00	"
26.	Korps Cacat Veteran RI KMS.	" 1.500.000,00	"
27.	Perintis Kemerdekaan RI KMS.	" 1.000.000,00	"
28.	PMI Cabang Surabaya	" 12.500.000,00	"
29.	PEPABRI Kotamadya Surabaya	" 2.500.000,00	"
30.	Cab. Legiun Veteran	" 3.750.000,00	"
31.	Paguyuban Seni Tradisional Rena Budaya	" 450.000,00	"
32.	Yayasan Hargo Dedali	" 450.000,00	"
33.	Yayasan Pondok Pesantren Suryalaya Surabaya	" 225.000,00	"
34.	Yayasan KBIK	" 225.000,00	"
35.	Jamiyatul Qur'an Wal Huffadzi	" 300.000,00	"
36.	Nahdlatul Ulama Cab. Surabaya	" 300.000,00	"
37.	Tempat Penitipan Anak (TPA) Dharma Wanita Unit Setwidia Kotamadya Surabaya	" 600.000,00	"
38.	DPD Wanita Islam Kotamadya Surabaya	" 200.000,00	"
39.	Yayasan Pusura	" 225.000,00	"
40.	Pertuni Cabang Surabaya	" 225.000,00	"
41.	Yayasan Muslim Surabaya	" 225.000,00	"
42.	IPA. Diponegoro Surabaya	" 225.000,00	"

1	2	3	4
43.	IPA. Lukmanul Hakim	Rp. 225.000,00	2.14.1-1135
44.	PAKOKARDA II Surabaya	" 5.000.000,00	"-
45.	TPA. Libesut Tacwa Surabaya	" 225.000,00	"-
46.	KANMINVED CAD V/31 KODAM V	" 225.000,00	"-
	Jumlah II	Rp. 36.000.000,00	
	Jumlah I dan II	Rp. 112.400.000,00	
		(Seratus duabelas juta empat	
		ratus ribu rupiah).	


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotemadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.p
Kepala Bagian Hukum,


RAMUDJI SUGABJO, SH.
Ponate Tingkat I
NIP. 510 021 050